



P U T U S A N

Nomor 336/PID.SUS/2018/PT Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL RIJAL ALIAS RIJAL BIN SAFARUDDIN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 31 Nopember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Maccini Gusung stapak 5 No. 8 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum AMIRUDDIN, SH, dari Pos Bakum dengan penetapan No. 90/Pid.Sus/2018 tanggal 08 Februari 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendampingi terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Bin Safaruddin dalam persidangan ini;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017;
3. Perpanjangan Penahanan I Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 November 2017 sampai dengan 02 Desember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan II Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan 02 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
8. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;

-----Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Juni 2018 Nomor 336/PID.SUS/2018/PT Mks., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Juni 2018 Nomor 336/PID.SUS/2018/PT Mks, untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan tertanggal 15 Januari 2018 No.Register Perkara : PDM-08/Mks/Euh.3/01/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL RIJAL ALS. RIJAL BIN SAFARUDDIN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar Jam 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Maccini Gusung Stapak 5 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa sedang berada dirumahnya ARI (DPO) Jl. Lure Makassar, kemudian saat itu ARI menelpon pelanggan shabu-shabu, setelah menelpon ARI menyampaikan kepada Terdakwa " minta tolong sebentar ada pembeli ku mau datang , nanti kasi kan ini barang ku ke pembeliku " dan Terdakwa menjawab " dimana mau dikasikan ini barang " dan ARI Menjawab " dilorongmu saja kita kasikan " setelah itu datang 3 orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan pembeli shabu-shabu dan ARI langsung mengatakan kepada Terdakwa " minta uangnya itu pembeli " dan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kita mih deh yang minta” sehingga ARI mengatakan kepada 3 orang tersebut “ mana mih uangta” dan salah seorang pembeli “ mana mi barangnya, mau dulu saya lihat” tetapi sekitar pukul 13.00 wita tiba-tiba beberapa orang berjalan dari ujung lorong datang ke arah Terdakwa yang Terdakwa curigai dari kepolisian, sehingga Terdakwa melarikan diri tetapi baru sekitar 10 meter Terdakwa jatuh, sehingga aparat kepolisian berhasil menangkapnya, setelah itu aparat Kepolisian membawa Terdakwa kembali ke Lorong stapak 5 Jl. Maccini Gusung Makassar dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan shabu shabu dan Terdakwa menyatakan diatas tumpukan batu bata yang terletak di lorong stapak 5 Jl. Maccini Gusung Makassar selanjutnya Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan shabu shabu dengan berat 50 gram untuk jual kepada orang lain, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

- Bahwa shabu- shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab : 3157/NNF/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa berisi 1 (Satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto satu sachet Kristal bening dengan berat netto 47,332 gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor turut 61 lampiran Peranturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SYAMSUL RIJAL ALS. RIJAL BIN SAFARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL RIJAL ALS. RIJAL BIN SAFARUDDIN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar Jam 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Maccini Gusung Stapak 5 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa sedang berada dirumahnya ARI (DPO) Jl. Lure Makassar, Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu dari ARI (DPO) kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu-shabu tersebut diatas atas tumpukan batu bata yang terletak di lorong stapak 5 Jl. Maccini Gusung Makassar selanjutnya Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan shabu shabu dengan berat 50 gram untuk jual kepada orang lain, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver berselang kemudian sekitar pukul 13.00 wita tiba-tiba beberapa orang berjalan dari ujung lorong datang ke arah Terdakwa yang Terdakwa curigai dari kepolisian, sehingga Terdakwa melarikan diri tetapi baru sekitar 10 meter Terdakwa jatuh, sehingga aparat kepolisian berhasil menangkapnya, setelah itu aparat

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian membawa Terdakwa kembali ke Lorong stapak 5 Jl. Maccini Gusung Makassar dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan shabu shabu dan Terdakwa menyatakan diatas tumpukan batu bata yang terletak di lorong stapak 5 Jl. Maccini Gusung Makassar selanjutnya Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan shabu shabu dengan berat 50 gram untuk jual kepada orang lain, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab : 3157/NNF/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa berisi 1 (Satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto satu sachet Kristal bening dengan berat netto 47,332 gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor turut 61 lampiran Peranturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SYAMSUL RIJAL ALS. RIJAL BIN SAFARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 21 Maret 2018 No.REG.PERK.PDM-08/MKS/Euh.2/03/2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Syamsul Rijal alias Rijal Bin Safaruddin**, bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syamsul Rijal alias Rijal Bin Safaruddin** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayarkan Terdakwa menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat awal 47,3327 gram dan berat akhir 47,3169 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Mks. tanggal 11 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Rijal alias Rijal Bin Safaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat awal 47,3327 gram dan berat akhir 47,3169 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000; (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Mks., bahwa HERIANTOSH. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding tanggal 18 April 2018, dihadapan BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Relas pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada KASMAWATI SALEH,SKM.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018, oleh AMBO ADI MANGGAUKANG,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori bandingnya tertanggal 23 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Mei 2018. Telah diberitahukan dan diserahkan kepada KASMAWATI SALEH,SKM.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018, oleh AMBO ADI MANGGAUKANG,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2018, yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar 25 Juni 2018;

-----Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018, masing-masing oleh AMBO ADI MANGGAUKANG,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan beberapa alasan – alasan untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Mks. tanggal 11 April 2018 adalah sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, dengan tuntutan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks



Jaksa Penuntut Umum yaitu 10 (Sepuluh) tahun Potong masa tahanan.

Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Pemohon Banding perkaranya telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan

Putusan Conform dengan Tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terlihat bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan adanya rasa keadilan yang seharusnya diberikan terhadap Pembanding dengan pertimbangan bahwa Pembanding (Dahulu Terdakwa) masih mudah dan punya banyak kesempatan untuk dapat merubah hidupnya kejalan yang lebih baik, serta Pembanding bukanlah seorang Recidivis dan baru sekali mengalami proses hukum yang seharusnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara ini. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Pembanding mengajukan Banding, karena Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mencerminkan adanya rasa Keadilan terhadap diri Pembanding.

- Bahwa Perkara ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada hari Rabu , tanggal 11 April 2018 dan Kuasa Hukum Pembanding telah menyatakan Banding pada Bagian Pidana Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sehingga waktu yang diberikan oleh Peraturan Perundang – Undangan selama 7 (tujuh)

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari untuk berpikir-pikir tidaklah lewat waktu, dan dapat dikatakan secara

Formal perkara ini harus diterima dan tidak ada alasan untuk ditolak;

- Selain tidak adanya rasa keadilan yang dirasakan oleh Pembanding atas

Judex Factie Tingkat Pertama dan merupakan salah satu alasan untuk

mengajukan Upaya Hukum Banding, disamping itu Putusan yang

dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

90/Pid.Sus/2018/PN.Mks setelah kami membaca dan menganalisa, maka

kami berpendapat bahwa Putusan tersebut Mengandung Cacat Yuridis,

oleh karena Pertimbangan dan Penerapan Hukum yang dipergunakan

oleh Majelis hakim pada Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2018/PN.Mks **Tidak**

Tepat. Maka dari itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

mengoireksi kembali isi Putusan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam isi

Putusan tersebut terdapat kekeliruan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum

yang dimasukkan dalam Putusan tersebut bukanlah fakta yang terjadi

pada diri Pembanding, termasuk nama terdakwa dalam surat Dakwaan

tersebut bukan nama Pembanding, sehingga Pertimbangan dan

Penerapan Hukum Majelis Hakim dalam membuktikan kesalahan

Pembanding yang tidak terlepas dari Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Jadi dengan kata lain, mana mungkin Dakwaan Penuntut Umum atas

nama dan tempat kejadian perkara yang berbeda dijadikan dasar

pertimbangan dan penerapan hukum bagi Majelis Hakim Judex Factie

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama?. Selanjutnya kami meneliti dengan seksama isi Putusan yang diputuskan oleh Majelis hakim, baik Pertimbangan maupun Penerapan Hukum yang dipergunakan dengan memilih Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ketika Majelis Hakim menguraikan unsure-unsur dari Pasal tersebut, maka terlihat bahwa ada unsur dari pada pasal tersebut tidak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya, dimana fakta kejadiannya Pembanding sudah mengakui bahwa barang tersebut milik Lelaki Ari (yang lari pada kejadian) dan faktanya tidak terjadi transaksi jual-beli dan yang menjadi perantara pada fakta kejadian adalah lelaki Ari sendiri bersama 3 (tiga) orang pembelinya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2018 tidak sesuai dengan perbuatan Pembanding (Dahulu Terdakwa).

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 90/Pid.Sus/2018/PN.Mks adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 54 KUHP, dimana merupakan keharusan bagi Majelis hakim untuk menyediakan penasehat hukum, akan tetapi hal ini tidak didapatkan oleh Pembanding sampai perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim. Dengan kata lain, bahwa hal-hak terdakwa/Pembanding

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu telah diabaikan oleh majelis hakim yang sudah pasti melanggar Hak Asasi Manusia.

ALASAN KEBERATAN:

Bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama nomor: 90/Pid.Sus/2018/PN.Mks, adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan pertimbangannya, pemohon banding (terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan "*Judex Factie*" Tingkat Pertama Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN. Mks. Tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding **tidak tepat dan tidak benar;**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pemeriksa perkara pidana Nomor: 90/Pid.Sus/2018/PN. Mks. Tanggal 11 April 2018 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan **(Onvoldoende Gemotiveerd)** bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "**kurang cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan **(van rechtswege nietig)** vide putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 desember 1970 menyatakan "apabila hakim (judex factie) kurang cukup

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan. (vernietigbaar);

- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas disamping Majelis Hakim juga tidak menerapkan Uraian peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu aturan hukum yang dirumuskan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP :“ Surat Putusan pidanaaan memuat pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini sudah terungkap pada fakta persidangan, termasuk pengakuan Pembanding (Dahulu Terdakwa) pada saat dimintai keterangan, baik dihadapan penyidik maupun didepan persidangan bahwa barang tersebut bukan miliknya, akan tetapi milik Lelaki Ari, dan perbuatan Pembanding tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena Unsur untuk dijual, Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, berdasarkan fakta kejadian dan fakta persidangan perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa/Pembanding, karena yang melakukan semuanya tersebut pemiliknya sendiri yaitu Lelaki Ari, dan kenyataannya tidak ada terjadi transaksi jual-beli pada saat kejadian;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai penjelasan dari Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan **“fakta dan keadaan disini”** ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain **Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Lainnya**. Selanjutnya apa yang dimaksud **“Pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan”**;

- Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, oleh **M.Yahya Harahap** dalam bukunya **“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”** edisi kedua tahun 2009 halaman 361 dijelaskan bahwa **“Pertimbangan yang disusun ringkas bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berupa deskriptif tetapi disamping diuraikan secara deskriptif, semuanya diuraikan dipertimbangkan secara argumentative sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan, semestinya dipertimbangkan secara argumentative, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap yang mendukung kesimpulan pertimbangan Hakim;**

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim pengadilan Negeri Makassar No.90 /Pid.Sus/2018/PN. Mks Tanggal 11 April 2018, khususnya pertimbangan hukum berkaitan dengan analisis pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak disusun dan tidak diuraikan secara lengkap, utuh, terperinci dan jelas tentang fakta-fakta, keadaan dan alat pembuktiannya yang terdapat dalam Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan Penuntut umum, sehingga tidak rasional jika hal tersebut dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar Pertimbangan dan Penerapan Hukum dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2018/PN.Mks, tanggal 11 April 2018;

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tidak semestinya, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut cacat dan batal demi hukum sesuai pasal 197 ayat (2) KUHP, dimana adanya kelalaian memasukkan Surat Dakwaan yang berbedah identitas dan fakta kejadian dengan Pembanding dengan maksud adanya kebohongan Publik bahwa Pembanding selama proses persidangan telah didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Makassar, Kenyataannya tidaklah demikian dimana Pembanding tidak pernah didampingi pengacara sampai majelis hakim menjatuhkan putusan Tingkat Pertama.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa **SYAMSUL RIJAL BIN SAFARUDDIN**;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 90/Pid.Sus/2018/PN.Mks Tanggal 11 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SYAMSUL RIJAL BIN SAFARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging);

3. Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

5. Dan / atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dari kami, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimintakan banding oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Kami Jaksa Penuntut Umum **sependapat** dengan diktum-diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar penerapan Pasal yang didakwakan kepada para terdakwa;
2. Bahwa dalam hal perkara a quo Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding dikarenakan sewaktu dalam pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 90/PID.SUS/2018/PN.Mks Tanggal 11 April 2018, yang dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2009, Terdakwa ditanyakan mengenai haknya atas putusan tersebut apakah menerima atau pikir-pikir namun dalam hal ini Terdakwa **Menerima atas putusan tersebut**, sehingga Jaksa Penuntut Umum juga menerima putusan hakim Majelis dengan tetap mengacu jika putusan tersebut telah memenuhi 2/3 dari tuntutan jaksa Penuntut Umum
3. Bahwa setelah dibacakan putusan pengadilan negeri tersebut, ternyata terdakwa yang melalui Penasihat hukumnya menyatakan banding dan dalam hal ini Jaksa Tidak mendapatkan Informasi sehingga dengan lewat

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas waktu Jaksa Penuntut umum tidak melakukan upaya hukum banding nanti diketahui setelah Jaksa Penuntut umum menerima kontra memori banding Terdakwa

4. Bahwa namun demikian kami Jaksa Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan seluruh alasan-alasan dan pertimbangan Penasehat Hukum para terdakwa dalam memori bandingnya yang mengutip pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dimana para Penasehat Hukum para terdakwa telah menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang berkaitan dengan analisis pembahasan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan tidak iuraikan secara lengkap, utuh dan terperinci dan jelas tentang fakta-fakta, keadaan dan alat pembuktiannya yang terdapat dalam surat Dakwaan dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang tidak rasional yang menjadi dasar pertimbangan dan penerapan Hukum dalam menjatuhkan putusan Nomor : 90/Pid.sus/2018/Pn.Mks tanggal 11 April 2018

Bahwa adanya kekeliruan isi surat Dakwaan Penuntut umum yang dimasukkan dalam surat putusan tersebut bukanlah fakta yang terjadi pada diri pembanding termasuk nama terdakwa dalam surat dakwaan tersebut bukanlah nama pembanding

Bahwa adapun tanggapan Jaksa Penuntut Umum, bahwa dalam hal ini selama proses persidangan Terdakwa mengakui semua perbuatannya di depan persidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu shabu dari ARI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 wita di ujung lorong Jl. Maccini Gusung stapak 5 Makassar menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan shabu shabu dengan berat 50 gram

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan dijualkan kepada orang lain sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver adalah milik ARI yang diperoleh dengan cara mengambil dari pot depan rumah ARI dan 1 (satu) unit Hp Merk samsung warna putih dengan beli di toko.

- Bahwa benar Terdakwa tujuannya menerima, memiliki dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan shabu shabu dengan berat 50 gram untuk jual kepada orang lain, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver adalah alat timbangan untuk menyakinkan pembeli jumlah berat shabu shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk samsung warna putih sebagai alat komunikasi dalam transaksi shabu-shabu.

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa berada dirumahnya ARI Jl. Lure Makassar, kemudian saat itu ARI menelpon pelanggan shabu-shabu, setelah menelpon ARI menyampaikan kepada Terdakwa "minta tolong sebentar ada pembeli ku mau datang, nanti kasi kan ini barang ku ke pembeliku" dan Terdakwa menjawab "dimana mau dikasikan ini barang" dan ARI Menjawab "dilorongmu saja kita kasikan", setelah itu datang 3 orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan pembeli shabu-shabu dan ARI langsung mengatakan kepada Terdakwa "minta uangnya itu pembeli" dan Terdakwa mengatakan kita mih deh yang minta" sehingga ARI mengatakan kepada 3 orang tersebut "mana mih uangta" dan salah seorang pembeli "mana mi barangnya, mau dulu saya lihat" tetapi sekitar pukul 13.00 wita tiba-tiba beberapa orang berjalan dari ujung lorong datang ke arah Terdakwa yang Terdakwa curigai dari kepolisian,

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa melarikan diri tetapi baru sekitar 10 meter Terdakwa jatuh, sehingga aparat kepolisian berhasil menangkapnya, setelah itu aparat Kepolisian membawa Terdakwa kembali ke Lorong stapak 5 Jl. Maccini Gusung Makassar dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan shabu shabu dan Terdakwa menyatakan diatas tumpukan batu bata yang terletak di lorong stapak 5 Jl. Maccini Gusung Makassar selanjutnya Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan shabu shabu dengan berat 50 gram untuk jual kepada orang lain, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver .

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan uang setelah shabu-shabu tersebut terjual
- Bahwa dengan melihat barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebesar 47,33327 gram telah cukup membuktikan jika telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa mengenai adanya kekeliruan isi surat Dakwaan Penuntut umum yang dimasukkan dalam surat putusan tersbeut bukanlah fakta yang terjadi pada diri pembanding termasuk nama terdakwa dalam surat dakwaan tersebut bukanlah nama pembanding, dalam hal ini sejak awal persidangan terdakwa telah membenarkan identitas mengenai diri Terdakwa sewaktu dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan eksepsi

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Makassar No.W22-

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/3157/HK.02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Mks Tanggal 11 April 2018, beserta CD Putusan, Memori banding Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 dinilai sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dinilai sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena itu memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/PID.SUS/2018/PN Mks Tanggal 11 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk menyatakan Terdakwa untuk ditahan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

-----Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Mks Tanggal 11 April 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 4 Juli 2018**, oleh kami **DR.JACK J.OKTAVIANUS,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.YAHYA SYAM,SH,MH.** dan **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

HJ. BAJI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

YAHYA SYAM,SH.,MH.

DR.JACK J.OKTAVIANUS,SH,MH.

T.t.d

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj. B A J I,SH.

**Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor,**

H.SYahrir DAHLAN,SH.
NIP.196511261989031004

Halaman 24 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/PID.SUS /2018/PT Mks